



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1.) Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ROSLIANA, umur 35 tahun, lahir di Ujung pada tanggal 20 November 1989 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Lingkungan Balang Sembo Kelurahan Putabangun Kec. Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Slr, tanggal 5 September 2024, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Slr, tanggal 5 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARANYA

(2.1.) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 14 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 5 September 2024, di bawah Register Nomor 74/Pdt.P/2024/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK : 7301106011890001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 21-11-2017;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor Kartu Keluarga : 7301022302090036 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 11-05-2021;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor : 0036/02/VII/2018;
4. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 7301-LT-17022020-0011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 18-02-2020 di Kepulauan Selayar;
5. Bahwa berdasarkan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI Pelaporan Kelahiran No,or : 074.1/03/VIII/2024/LBP, tanggal 14 Agustus 2024;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama anak pemohon pada kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon yang semula NURUL MADINA menjadi NUR MADINA;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah memperbaiki penulisan tanggal Lahir anak Pemohon pada kartu keluarga dan akta kelahiran anak pemohon, karena pemohon ingin menyesuaikan dengan ijazah anak pemohon;
8. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki data kependudukan Anak Pemohon yaitu nama anak pemohon yang semula NURUL MADINA menjadi NUR MADINA;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA / HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat ain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

(2.2.) Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

(2.3.) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon Atas Nama **Roslina** dengan NIK. **7301106011890001** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal **21 November 2017**, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga **Sarifuddin A** dengan Nomor Kartu Keluarga **7301022302090036** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal **11 Mei 2021**, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Nur Madina dengan Nomor 7301-LT-17022020-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal **18 Februari 2020**, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;

4. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI Pelaporan Kelahiran atas nama Rosliana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putabangun pada tanggal 24 Agustus 2024, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/ 02/ VII/ 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontoharu pada tanggal 6 Juli 2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 5;

(2.4.) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Sarifuddin A:

- Bahwa Pemohon dikaruniai anak bernama **Nurul Madina** berdasarkan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga **Sarifuddin A** dengan Nomor Kartu Keluarga **7301022302090036** dan Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama **Nur Madiana** dengan Nomor 7301-LT-17022020-0011;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nurul Madina dan Nur Madina adalah orang yang sama;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa yang benar nama Anak Pemohon adalah Nur Madina;
- Bahwa alasan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga yang awalnya tertera Nurul Madina dirubah menjadi Nur Madina;
- Bahwa alasan permohonan ini adalah untuk mempermudah dalam pengurusan dokumen kependudukan di masa depan bagi Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Sir



2. Saksi Muh. Rifkyansyah :

- Bahwa Pemohon dikaruniai anak bernama **Nurul Madina** berdasarkan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga **Sarifuddin A** dengan Nomor Kartu Keluarga **7301022302090036** dan Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama **Nur Madiana** dengan Nomor 7301-LT-17022020-0011;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nurul Madina dan Nur Madina adalah orang yang sama;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa yang benar nama Anak Pemohon adalah Nur Madina;
- Bahwa alasan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga yang awalnya tertera Nurul Madina dirubah menjadi Nur Madina;
- Bahwa alasan permohonan ini adalah untuk mempermudah dalam pengurusan dokumen kependudukan di masa depan bagi Anak Pemohon;

(2.5.) Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut;

(2.6.) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1.) Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;

(3.2.) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-5 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Sarifuddin A dan Saksi Rifkyansyah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3.) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

(3.4.) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lingkungan Balang Sembo Kelurahan Putabangun Kec. Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.5.) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dapat diketahui terdapat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga milik Pemohon;

(3.6.) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang bernama Nurul Madina pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon;

(3.7.) Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan / perbaikan data kependudukan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan / perbaikan penulisan pada data kependudukan;

(3.8.) Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.9.) Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga adalah untuk diri Anak Pemohon maupun kepentingan lainnya, serta untuk kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Anak Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

(3.10.) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *ex officio* hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data kependudukan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat tentang perubahan data kependudukan Pemohon sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

(3.11.) Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

(3.12.) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

(3.13.) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.14.) Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon merubah nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang awalnya tertera nama Nurul Madina dirubah menjadi Nur Madina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh AS'AD SURYO HATMOJO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MARDAMIN, Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARDAMIN

AS'AD SURYO HATMOJO, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
4.	ATK	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00	

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)